

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Fiqh Klasik

Secara etimologis, istilah "nikah" dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang berarti "penggabungan" atau "pengumpulan". Dalam konteks ini, "nikah" sering dikaitkan dengan istilah *zawaj*, yang dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* (akad pernikahan) atau *wath'u al-zaujah* (hubungan suami istri). Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai "perkawinan", dan telah menjadi bagian dari kosakata umum dalam masyarakat.¹⁵ Sedangkan kata "dini" berasal dari kata "*mubakkir*", yang berarti awal atau lebih awal dari waktu yang seharusnya.¹⁶

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.¹⁷ Kemudian menurut Sajuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia.¹⁸ Sedangkan menurut Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin mendefinisikan kata nikah, ditinjau dari segi syariat adalah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat membentuk keluarga yang saleh serta membangun masyarakat yang bersih.¹⁹

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih munakahat dan fikih nikah lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) cet. 2, hlm. 7.

¹⁶ Alifia Wahyuni. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i." *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 4, No. 01, (2020).

¹⁷ Kamus Besar Republik Indonesia

¹⁸ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet 1, hlm 45.

¹⁹ Saleh Al-Utsaimin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), cet 1, hlm 15.

Dalam literatur fiqh klasik, pernikahan dipahami sebagai akad yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai sarana untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kehormatan, memelihara keturunan, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu, para ulama fiqh memberikan perhatian yang besar terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, baik mengenai rukun, syarat, maupun tujuan yang hendak dicapai dari suatu perkawinan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pernikahan merupakan akad yang ditetapkan syariat untuk memberikan hak kepada seorang laki-laki dan perempuan agar dapat hidup bersama serta memperoleh keturunan secara sah. Melalui akad tersebut, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi halal menurut hukum Islam. Dengan demikian, perkawinan memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban kehidupan masyarakat.²⁰

Para ulama fiqh memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi pernikahan dalam terminologi syariat. Berikut adalah ringkasan pandangan dari empat mazhab antara lain:

1. Mazhab Hanafiyah, Pernikahan dipandang sebagai suatu kontrak yang memberikan hak kepada seorang pria untuk memperoleh kenikmatan dari istrinya secara sengaja.
2. Mazhab Syafi'iyah, Pernikahan didefinisikan sebagai akad yang menggunakan lafaz seperti "*nikah*" atau "*zawaj*", yang memberikan hak kepada suami untuk menikmati istrinya secara sah.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 6513.

3. Mazhab Malikiyah, Pernikahan dianggap sebagai akad yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan dari istri tanpa adanya kewajiban memberikan mahar.
4. Mazhab Hanabilah, Pernikahan adalah akad yang menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*tazwij*", yang memberikan hak kepada suami untuk memperoleh kenikmatan dari istrinya.²¹

Berdasarkan uraian pengertian yang telah disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa istilah pernikahan merupakan ikatan suci untuk menjalin suatu hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan keharmonisan.

Agama Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, ajaran islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana firman Allah Swt yang tercantum dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. An-Nur : ayat 32)²²

Berdasarkan penafsiran terhadap ayat yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa pernikahan dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis. Allah SWT memerintahkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas moral dan kesucian umat, termasuk para wali, untuk

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet 2, hlm. 36–37

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ...hlm. 354.

menikahkan pria lajang, baik yang belum pernah menikah maupun duda dengan wanita yang belum bersuami, baik gadis maupun janda. Perintah ini juga mencakup hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang layak untuk menikah. Para wali, seperti ayah, paman, atau saudara laki-laki, serta pemilik hamba sahaya, tidak boleh menghalangi pernikahan jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Dengan demikian, akan terbentuk keluarga yang bersih dan terhormat serta menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat dan bermartabat.

Secara umum, Islam tidak menetapkan usia tertentu untuk menikah. Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa usia baligh merupakan syarat minimal untuk memasuki pernikahan. Baligh ditandai dengan tanda fisik tertentu dan biasanya terjadi sekitar usia 15 tahun. Dalam pandangan fiqh klasik, baligh merupakan fase ketika seseorang telah mencapai kematangan biologis yang ditandai dengan tanda-tanda tertentu, seperti haid bagi perempuan dan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki. Selain aspek baligh, sebagian ulama juga menekankan pentingnya *rusyd* atau kematangan berpikir dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh, kemampuan untuk mengelola kehidupan keluarga tetap menjadi pertimbangan penting dalam perkawinan. Pandangan ini menunjukkan bahwa fiqh klasik lebih menekankan kesiapan biologis dan kematangan individu dibandingkan penetapan batas usia numerik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan modern.²³ Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara fiqh klasik dan hukum positif Indonesia. Jika fiqh klasik berfokus pada tanda-tanda kedewasaan biologis dan kemampuan menjalankan tanggung jawab, maka hukum positif Indonesia menetapkan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan upaya mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas.

²³ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 7–9.

Dalam konteks Maqashid Syariah, pernikahan yang dilakukan di usia dini harus dinilai berdasarkan lima tujuan pokok syariah: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Jika pernikahan dini berpotensi membahayakan salah satu dari lima aspek ini, maka sebaiknya dihindari. Contohnya, jika pernikahan dini dapat merugikan kesehatan mental atau fisik individu, atau menghalangi pendidikan serta perkembangan intelektual, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah.²⁴ Sebagian masyarakat memandang pernikahan sebagai solusi untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, maupun perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma agama dan sosial. Pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”²⁵

Dengan demikian, keputusan untuk menikahkan anak pada usia muda dalam beberapa kondisi sering kali dipahami sebagai upaya untuk menghindari dampak yang dianggap lebih buruk menurut pandangan masyarakat.²⁶ Namun demikian, konsep masalah tidak dapat dipahami secara sempit. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan kepentingan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan individu, termasuk kesiapan mental, pendidikan, dan kemampuan ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 7–10.

²⁵ Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 197.

Dalam perspektif fiqh klasik, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Rukun tersebut meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam meskipun tidak dicatatkan oleh lembaga negara.

Berdasarkan pandangan tersebut, praktik nikah siri yang masih ditemukan dalam masyarakat pada dasarnya dapat dipandang sah menurut fiqh klasik selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi, dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak-hak suami istri, serta perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.²⁷ Dengan demikian, terdapat perbedaan antara perspektif fiqh klasik dan hukum positif Indonesia dalam memandang nikah siri. Fiqh klasik lebih menekankan aspek keabsahan syar'i, sedangkan hukum positif Indonesia juga mempertimbangkan aspek administrasi dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Konsep Pernikahan Dini Perspektif Fiqh Klasik memiliki pendekatan yang berbeda dengan hukum positif Indonesia dalam memandang pernikahan dan batas usia pernikahan. Fiqh klasik lebih menitikberatkan pada aspek baligh, kematangan individu, dan kemaslahatan yang hendak dicapai melalui pernikahan, sedangkan hukum positif Indonesia menetapkan batas usia tertentu sebagai instrumen perlindungan terhadap anak. Perbedaan pendekatan tersebut menjadi penting untuk memahami fenomena pernikahan dini yang masih terjadi di masyarakat, termasuk praktik nikah siri yang ditemukan dalam penelitian ini, sehingga analisis terhadap fenomena tersebut

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 12–15.

dapat dilakukan secara lebih komprehensif dari perspektif hukum Islam maupun hukum negara.

2.2. Konsep Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan prinsip-prinsip hukum Islam, yang diambil dari buku-buku fikih, terutama dari madzhab al-Syafi'iyah, serta pendapat para ulama yang disusun dalam satu buku hukum dengan format dan bahasa yang mirip dengan undang-undang.²⁸ Inisiatif untuk membuat KHI ini dimulai pada tanggal 21 Maret 1985. Pada waktu itu, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mahkamah Agung dan Menteri Agama dengan Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 tahun 1985 mengenai Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.²⁹ Dalam SKB tersebut terdapat perintah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membentuk sebuah tim yang terdiri dari ulama, akademisi, dan intelektual Islam yang memiliki tugas untuk mengembangkan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan cara mengumpulkan hukum. Tugas tim tersebut adalah meneliti buku-buku fikih Islam yang selama ini digunakan oleh hakim-hakim di pengadilan agama agar dapat selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia dalam rangka menuju hukum nasional yang sebelumnya sudah ditetapkan 13 kitab fikih sebagai sumber hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran dari Kepala Biro Pengadilan Agama RI No. B/1/735 pada tanggal 18 Februari 1985.³⁰ Adapun 13 kitab fikih tersebut yaitu : *Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir, Al-Qalyubi/al-Mahalli, Fathu al-Wahhab wa Syarhuh, At-Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya, Al-Qawanin asy-*

²⁸ Sumber <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam>, di akses pada pukul 20.30 tanggal 21 Mei 2025.

²⁹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), cet 1, hlm. 42.

³⁰ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, no. 2, (2017), hlm. 40.

Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan, Asy-Syamsuri fi al-Faraid, Bughyah al-Mustarsyidin, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib alArba'ah, Al-Mughni al-Muhtaj.

Kompilasi Hukum Islam terbentuk karena pemerintah menyadari bahwa umat Islam di Indonesia bukan hanya kelompok terbesar di negara ini, tetapi juga merupakan komunitas Muslim terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, melalui instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1990, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan sebagai hukum materiil yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama. Diharapkan dengan adanya KHI, peran hakim agama dalam berijtihad di kalangan umat Islam akan meningkat, serta bertujuan untuk menyatukan pandangan di antara umat Islam dalam menghadapi masalah yang muncul di masyarakat, agar sejalan dengan budaya Indonesia tanpa bertentangan dengan Alquran dan sunah.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Dasar-Dasar Perkawinan pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan dalam perspektif hukum Islam didefinisikan sebagai perjanjian suci yang kokoh (*mitssaqon gholidzan*), yang mengikat pasangan suami istri dalam ketaatan kepada Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.³²

Selanjutnya pada pasal 3 KHI disebutkan bahwasanya “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”³³ Dalam hal ini pernikahan disebut sebagai alternatif ibadah sosial dikarenakan lingkup hubungannya adalah sesama makhluk manusia yang saling menyatukan dua hati menjadi satu dengan penuh ketenangan (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) untuk menggapai ridho Allah sesuai dengan aturan *syari'at*.

Prinsip keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* merupakan fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Konsep ini menekankan

³¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,... hlm. 46.

³² Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), cet 1, hlm. 7.

³³ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*,... hlm. 7.

pentingnya ketulusan hati dan kesediaan untuk berkorban demi kebahagiaan pasangan. Sejak ikatan pernikahan terbentuk, pasangan suami istri diharapkan telah memiliki landasan iman dan takwa kepada Allah, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga dengan keteguhan dan kesabaran. Dengan demikian, keluarga dapat mencapai ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) yang kokoh. Dalam konteks ini, keluarga *sakinah* bukan berarti tanpa masalah. Namun, yang dimaksud adalah keluarga yang mampu menghadapi ujian dengan iman, musyawarah, dan kasih sayang. Setiap rumah tangga memiliki peluang yang sama untuk mewujudkannya, asal didasari niat yang tulus, usaha yang berkesinambungan, dan menjadikan Allah SWT sebagai pusat kehidupan keluarga. Kemudian *mawaddah* menggambarkan cinta yang mendalam dan tulus, sementara *rahmah* mencerminkan kasih sayang yang lembut dan penuh empati. Kedua aspek ini tidak hanya muncul secara alami, tetapi perlu diupayakan melalui komunikasi yang baik, saling menghargai, dan komitmen untuk menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* memerlukan usaha bersama dari suami dan istri untuk saling mendukung, memahami, dan menjaga keutuhan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.³⁴

Adapun Rukun Pernikahan adalah unsur pokok yang harus ada dalam suatu ibadah atau akad. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan Syarat Pernikahan adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah agar pernikahan tersebut sah menurut syariat. Syarat tidak termasuk dalam inti akad, tetapi menjadi prasyarat sahnya akad tersebut. Dalam KHI Bab IV Pasal 14 disebutkan bahwa terdapat lima rukun dan syarat pernikahan, yaitu:

³⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta : Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 14.

1. Calon suami, maksudnya adalah laki-laki yang memenuhi syarat untuk menikah, seperti beragama Islam, tidak sedang dalam ihram, identitasnya jelas, lelaki sejati (bukan banci atau orang yang berkelamin ganda), dapat memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan dan bukan mahram dari calon istri.³⁵
2. Calon istri, maksudnya adalah perempuan yang halal dinikahi, beragama Islam, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, identitasnya jelas (bukan *khunsa musykil*), memberikan persetujuan secara sukarela dan bukan mahram dari calon suami.³⁶
3. Wali nikah, maksudnya adalah pihak yang menikahkan calon istri yakni seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam (muslim, aqil dan baligh), hal ini tertera pada pasal 20 dan 21 KHI bahwasanya wali nikah terdiri dari 2 orang, yaitu wali nasab dan wali hakim.
Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Wali nasab tersebut yaitu :
 - a. kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b. kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - c. kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d. kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.³⁷

³⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, (Yogyakarta: Al-Bayan, 1994), hlm. 52.

³⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. 2, hlm. 54–55.

³⁷ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*,... hlm 10.

Adapun wali hakim sesuai dengan pasal 23 KHI dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁸

4. Dua orang saksi, maksudnya adalah saksi laki-laki yang adil, beragama Islam, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan, tidak tunarungu atau tuli dan hadir saat akad nikah berlangsung serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat nikah dilangsungkan.

5. Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan dari pihak wali (atau wakil wali) yang menawarkan pernikahan kepada calon suami. Sedangkan Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon suami terhadap ijab tersebut. Keduanya merupakan bentuk akad lisan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak (wali dan calon suami) untuk menjalin ikatan pernikahan. Harus dilakukan secara langsung, jelas, dan berurutan dalam satu majelis tanpa jeda yang lama. Ijab dan qabul menjadi syarat sah pernikahan dalam fiqih Islam karena di situlah terjadi akad (kontrak) yang membedakan antara hubungan sah dan tidak sah antara laki-laki dan perempuan.³⁹ Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon suami memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk sang calon suami. Namun apabila calon istri atau wali keberatan dengan calon suami diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁴⁰

³⁸ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*,... hlm 11.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), Jilid 7, hlm. 52–53.

⁴⁰ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*,... hlm 12.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, peraturan mengenai perkawinan tidak secara khusus membedakan antara pernikahan pada usia ideal dan pernikahan usia dini. KHI hanya mengatur ketentuan umum terkait syarat dan rukun perkawinan, termasuk batas usia minimal sebagaimana tercantum di Bab IV dalam Pasal 15 tentang calon mempelai. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa demi kemaslahatan keluarga, perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai telah mencapai usia tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek usia dipandang sebagai indikator penting dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah.⁴¹

Dengan demikian, konsep pernikahan dini dalam perspektif KHI tidak diatur sebagai kategori tersendiri, melainkan dipahami melalui batasan usia yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut. Ketiadaan pengaturan yang bersifat spesifik mengenai pernikahan dini dalam KHI menunjukkan bahwa regulasi ini masih bersifat umum dan normatif. Dalam praktiknya, ketentuan mengenai usia perkawinan sering dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mekanisme dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan agama. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pernikahan dini dalam konteks hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara KHI, peraturan perundang-undangan, dan praktik peradilan.

2.3. Konsep Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah peraturan yang mengatur cara, syarat, dan ketentuan hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menyatukan hukum perkawinan yang sebelumnya bervariasi berdasarkan adat, agama, dan kelompok masyarakat. Sebelum undang-undang ini diterapkan, hukum perkawinan di Indonesia bersifat beragam, yang berarti ada berbagai sistem hukum yang diterapkan untuk kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial. Situasi ini menyebabkan adanya

⁴¹ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bagian kedua calon mempelai

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu undang-undang yang dapat menggabungkan berbagai sistem hukum menjadi satu sistem hukum nasional yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia.⁴²

Tujuan utama dari pembuatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Menyatukan hukum pernikahan dengan menghapus berbagai sistem hukum yang ada di bidang pernikahan dengan menetapkan satu sistem hukum nasional yang sama bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memedulikan agama, suku, atau golongan.
2. Menjamin keadilan dan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan hukum yang sesuai dan jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, termasuk suami, istri, dan anak-anak.
3. Melindungi hak-hak anak dan perempuan dengan mengatur usia minimum untuk menikah dan memperketat aturan poligami untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari praktik yang merugikan.
4. Mengadaptasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴³

Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan. Hal ini mengatur secara khusus menetapkan batas minimal usia untuk menikah di Indonesia. Perubahan tersebut diambil dengan alasan sebagai reaksi terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan

⁴² Khiyaroh. "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Qadha: Jurnal Peradilan dan Hukum*, Vol. 6, No.1, (2019, hlm. 1-15.

⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Anotasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (2019).

bahwa adanya perbedaan batas usia minimum untuk menikah antara pria dan wanita melanggar prinsip kesetaraan gender serta perlindungan terhadap anak.⁴⁴ Putusan tersebut mendorong pemerintah untuk menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi kedua jenis kelamin guna menghindari diskriminasi dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Dalam undang-undang yang baru, batas umur minimal untuk menikah diatur sama menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menghapus diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hukum perkawinan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak dari bahaya pernikahan dini. Menurut Barokah dan Ubaidillah, perubahan ini menunjukkan usaha pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan menghindari berbagai dampak buruk dari pernikahan di usia muda, seperti masalah kesehatan, putus sekolah, dan kekerasan domestik.⁴⁵

Selain itu, ketentuan mengenai dispensasi kawin juga diperketat oleh undang-undang ini. Sebelumnya, orang tua bisa mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lainnya jika calon pengantin belum memenuhi batas usia minimal. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kini dispensasi hanya dapat diberikan oleh pengadilan dan harus didasarkan pada alasan yang sangat mendesak serta disertai dengan bukti yang cukup. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengurangi jumlah pernikahan anak dan memastikan bahwa dispensasi tidak disalahgunakan.

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf. Diakses pada tanggal 26 Mei 2025.

⁴⁵ Shafa Alifia Barokah, Luthfian Ubaidillah, “Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, (2024), hlm. 1-9.

Dispensasi nikah adalah persetujuan yang diberikan oleh pengadilan untuk calon suami atau istri yang belum berumur 19 tahun agar dapat melangsungkan pernikahan.⁴⁶ Permintaan ini diajukan oleh orang tua atau wali dari calon pasangan. Tujuan utama dispensasi ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan perkawinan yang dilangsungkan tidak merugikan mereka.

Dispensasi nikah dan izin nikah pada dasarnya adalah hal yang berbeda. Dispensasi nikah mengacu pada pernikahan yang diadakan ketika calon suami atau istri belum mencapai usia 19 tahun, dan mereka diizinkan untuk menikah setelah mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama. Sementara itu, izin nikah berarti bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah dianggap cukup umur sesuai hukum untuk menikah, tetapi mereka perlu mendapatkan persetujuan dari orang tua masing-masing.⁴⁷ Ketika melihat pernikahan dini, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan:

1. Prinsip Kepastian

Pernikahan dini harus didasarkan pada kepastian atau informasi yang jelas tentang calon suami dan istri, serta pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan izin jika salah satu pihak masih di bawah umur.

2. Prinsip Gender

Aspek gender juga harus diperhatikan dalam pernikahan, agar tidak terjadi penyimpangan seperti pernikahan sesama jenis, dan agar anak yang lahir memiliki identitas gender yang sah dari kedua orang tua.

3. Prinsip Hikmah

Pernikahan dini dapat dilakukan jika dilihat dari segi positif, yaitu jika tidak menikahkan mereka akan membawa dampak buruk atau kerugian bagi calon suami atau istri.

⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, (2019), hlm. 5, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail> di akses pada tanggal 26 Mei 2025.

⁴⁷ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,... hlm. 163.

4. Prinsip Rasio

Orang tua mungkin menolak anak perempuan mereka untuk menikah jika calon suami tidak memiliki pekerjaan, status sosial yang jelas, atau dianggap belum mampu bertanggung jawab.⁴⁸

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin harus berpedoman pada sepuluh asas utama yang tercantum dalam Pasal 2. Asas-asas ini dirancang untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.⁴⁹ Asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas kepentingan terbaik bagi anak, yang mengharuskan hakim menjadikan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan.
2. Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, menekankan pentingnya menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.
3. Asas penghargaan atas pendapat anak, mengharuskan hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dan mempertimbangkannya dalam proses pengambilan keputusan.
4. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, menekankan pentingnya menghormati dan melindungi harkat serta martabat anak sebagai individu yang memiliki hak dan kebebasan.
5. Asas non-diskriminasi, menjamin bahwa tidak ada diskriminasi terhadap anak berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau latar belakang lainnya.

⁴⁸ Agus Hermanto, *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,... hlm. 164.

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*”, (2019), hlm. 7

6. Asas kesetaraan gender, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memperkuat stereotip gender dan mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
7. Asas persamaan di depan hukum, menjamin bahwa setiap anak memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan proses peradilan.
8. Asas keadilan, mengharuskan hakim memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak, berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
9. Asas kemanfaatan, memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anak dan masyarakat.
10. Asas kepastian hukum, menekankan pentingnya memberikan keputusan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁵⁰

Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi adanya paksaan dalam permohonan dispensasi kawin, dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Konsep pernikahan dini dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan hanya mengatur batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan secara tegas, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Penetapan batas usia ini menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap individu agar memasuki perkawinan pada tingkat kematangan yang memadai, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan demikian, secara normatif, undang-undang ini mengarah pada pembatasan praktik pernikahan dini dengan mengatur pembatasan usia perkawinan, akan tetapi dengan keberadaan mekanisme dispensasi dan tidak adanya parameter yang tegas

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, (2019), hlm. 8.

menjadikan peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu mengendalikan praktik pernikahan dini secara efektif.

